



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2020/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Harta Bersama pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ramli SE Bin Syafii, Tempat dan Tanggal Lahir, Pasie Teungoh, Tanggal 14 Juni 1965, Umur ± 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRK Aceh Barat, Tempat Tinggal di Desa Alue Tampak, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Herliza, S.H dan Ishak, S.H, keduanya adalah advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **Agus Herliza, S.H dan Partners**, yang beralamat di Jalan Sentosa No RK. 6 Lt. 1 Drien Rampak-Meulaboh. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 32/SKK/2018/MS.Mbo, tanggal 22 Mei 2018 dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n:

Nilatrisna, HD Amk Binti Husaini, Tempat dan Tanggal Lahir Alue Tampak, Tanggal 1 Oktober 1969, umur ± 48 tahun, agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Dusun Blang, Desa Pasie Jambu, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bahrul Ulum, S.H. M.H, Zulfan, S.H, Syamsul Rizal, S.H., Raja Inal Manurung, S.H. Keempatnya adalah Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum **Bahrul Ulum &**

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No 11/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Partners, yang beralamat di jalan St. Malikul Saleh Nomor 7a Lamlagang, Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 10/KUASA/2018, tanggal 10 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 22/SKK/2018/MS.Mbo, tanggal 23 Maret 2018 dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagai mana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 131/Pdt.G/2018/MS-Mbo, tanggal 8 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1441 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta yang berupa:
 - 2.1. Tanah kebun seluas 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus) meter persegi yang terletak di Desa Reudeup, Kecamatan Meureboh Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Berbatas dengan Lueng Beko, ukuran 220 meter;
 - Sebelah Timur Berbatas dengan Krueng Paya Baro, ukuran 45 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ramli. SE, ukuran 220 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Lueng Beko, ukuran 45 meter;

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No 11/Pdt.G/2020/MS.Aceh



- 2.2. Tanah kebun seluas 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus) yang terletak di Desa Reudeup, Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah Sulaiman, ukuran 220 meter;
 - Sebelah Timur Berbatas dengan Krueung Paya Baro, ukuran 45 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abdullah Mu.id, ukuran 220 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Lueng Beko, 45 meter;
- 2.3. Tanah kebun seluas 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus) yang terletak di Desa Reudeup, Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah Samsudin, ukuran 220 meter ;
 - Sebelah Timur Berbatas dengan Krueung Paya Baro, ukuran 45 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Darmawi, 220 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Lhung Beko, ukuran 45 meter;
- 2.4. Tanah kebun seluas 9.758 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh delapan) meter persegi yang terletak di Desa Reudeup, Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah Ainal Marziah, ukuran 20 meter;
 - Sebelah Timur Berbatas dengan Krueung Paya Baro, ukuran 95 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hasyim Johari, ukuran 180 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ramli SE, 159 meter;

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No 11/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.5. Tanah kebun dengan luas 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus) meter persegi yang terletak di Desa Reudeup, Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah Ramli, SE, ukuran 60 meter ;
 - Sebelah Timur Berbatas dengan Krueung Paya Baro, ukuran 165 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Thantawi, ukuran 60 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Hasyim Johan, ukuran 165 meter;
- 2.6. Tanah kebun dengan luas 15.000 (lima belas ribu) meter persegi yang terletak di Desa Reudeup, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Viara Teh Nun, ukuran 75 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mahyuddin, ukuran 200 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Desa Paya Baroh, ukuran 75 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sulaiman, ukuran 200 meter;
- 2.7. Tanah kebun dengan luas 10.050 (sepuluh ribu lima puluh) meter persegi yang terletak di Desa Reudeup, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ramli SE, ukuran 80 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ramli SE, ukuran 145 meter;

Hal. 4 dari 36 hal. Put. No 11/Pdt.G/2020/MS.Aceh



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tantawi, ukuran 55 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Paret, ukuran 155 meter;
- 2.8. Tanah dengan luas 5.102 m² yang terletak di Desa Alue Tampak, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Abdoesseman, ukuran 104 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Razali, ukuran 49 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Waki Yahya, ukuran 104 meter
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Keuchik Tam, ukuran 49 meter;
- 2.9. Tanah sawah dengan luas 240 m² yang terletak di Desa Pasie Jambu, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hayati, ukuran 30 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Meulaboh Tutut, ukuran 8 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rambli SE, ukuran 30 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Habibah, ukuran 8 meter;
- 2.10. Tanah sawah dengan luas 2.120 (dua ribu seratus dua puluh) meter persegi yang terletak di Desa Pasie Teungoh, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sawah Rohana, ukuran 64 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kabupaten, ukuran 31, 50 meter;

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No 11/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Umi Djamal, ukuran 52,50 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Katijah, ukuran 34 meter;
- 2.11. Tanah yang diatasnya sudah dibangun rumah dengan luas 1.876 (seribu delapan ratus tujuh puluh enam) meter persegi yang terletak di Desa Pasie Jambu, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Zubaidar, ukuran 70,80 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Meulaboh Tutut, ukuran 29,80 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Guru Abdullah/sekarang tanah Marzuki, ukuran 70,80 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nyak Caya sekarang tanah Rambli, 29,90 meter;
- 2.12. Tanah sawah dengan luas 1.851 (seribu delapan ratus lima puluh satu) meter persegi yang terletak di Desa Pasie Jambu Kecamatan Kaway XVI, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Zubaidah, ukuran 73 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Zubaidah, ukuran 21 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ramli, ukuran 73 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ramli, ukuran 27 meter;
- 2.13. Tanah sawah dengan luas 180 (seratus delapan puluh) meter persegi yang terletak di Desa Pasie Jambu Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Habibah, ukuran 30 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ramly SE, ukuran 6 meter;

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No 11/Pdt.G/2020/MS.Aceh



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ramli SE, ukuran 30 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Habibah, ukuran 6 meter;
- 2.14. Tanah seluas 500 m² yang terletak di Desa Suak Raya, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dibeli oleh Penggugat melalui Zulbayan Tahun 2009 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Eri Roswita;
 - Sebelah Timur berbatas dengan rencana jalan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nani Erlisa;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kosong;
- 2.15. 1 (satu) unit Mobil merek Honda Jazz warna putih dengan Nomor Plat BL 822 EE Tahun 2014, setelah terlebih dahulu dikurangi bagian yang menjadi hak Tergugat;
- 2.16. 1 (satu) unit mobil Kijang Innova dengan Nomor Polisi BL 951 EB tahun 2010;
- 2.17. Tiga ekor kerbau;
- Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada poin 2.1 sampai dengan 2.17 amar putusan di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada amar putusan poin 2.1 sampai dengan 2.17 di atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat. Jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya seperdua diserahkan kepada Penggugat dan seperdua lainnya kepada Tergugat;
5. Menyatakan sita marital (sita harta bersama) adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan tidak dapat diterima dan menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No 11/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi:

- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp10.021.000,00 (sepuluh juta dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh *a quo*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 20 Nopember 2019;

Telah membaca memori banding Pembanding tanggal 27 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 31 Oktober 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 20 November 2019 dan kontra memori banding Terbanding tanggal 2 Desember 2019 yang diterima di Kepanitraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 3 Desember 2019 dan telah pula disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 5 Desember 2019;

Telah membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing tanggal 5 Desember 2019 dan tanggal 6 Desember 2019. Berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) bahwa Kuasa Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 9 Desember 2019 dan berdasarkan Surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh bahwa Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Hal. 8 dari 36 hal. Put. No 11/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat dalil gugatan Penggugat, segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh *a quo*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori banding dan hal-hal yang diajukan Terbanding dalam kontra memori banding, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat pada pokoknya ada 3 (tiga) alasan eksepsi dari Tergugat. Pertama, objek gugatan milik orang lain yaitu objek poin 3.1 sampai dengan 3.7 setelah bercerai pada tahun 2017 telah dihibahkan kepada anak yang bernama Mitra Afriza Ramly dan sudah ada setifikat atas nama anak tersebut dan telah diagunkan ke Bank BNI Cabang Meulaboh, objek poin 3.8 telah dijual kepada Muhib pada tahun 2008, objek poin 3.17 dikuasai oleh, PT. Mifa bersaudara sejak tahun 2008. Kedua, gugatan kabur, yaitu objek poin 3.12 bukan harta bersama, tetapi hibah ayah Tergugat (harta bawaan), objek poin 3.15 kabur sebab di atasnya telah dibangun rumah, tetapi tidak dijelaskan dengan rinci keberadaan rumah tersebut, objek poin 3.14 bukan harta bersama sebab pada tahun 2000 telah dijual kepada M. Nasir, objek poin 3.16 tidak ada, objek poin 3.17 bukan harta bersama sebab pada tahun 2008 telah dijual kepada PT. Mifa Bersaudara, objek poin 3.22 tidak ada, objek poin 3.23 bukan harta bersama, tetapi milik ayah Tergugat (Syafi'i), objek poin 3.26 dan poin 3.27 bukan harta bersama, tetapi milik CV. Mitra Adreal, objek poin 3.28 tidak ada, objek poin 3.29 bukan harta bersama sebab dibeli setelah bercerai pada tahun 2017, dan letak objek poin 3.8 sampai dengan objek poin 3.15 kabur karena Desa Pasi Jambu, Alue Tampak, Tumpok Ladang, Pasie Teungoh tidak ada dalam wilayah Kecamatan Kaway VI Kabupaten Aceh Barat, tetapi desa-desa tersebut berada dalam wilayah Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat. Ketiga, adalah gugatan kurang pihak, yaitu tidak ditarik sebagai pihak Mitra Afriza

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No 11/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ramly sebagai peminjam kredit pada Bank BNI Cabang Meulaboh selaku pemegang hak tanggungan atas objek poin 3.1 sampai dengan objek poin 3.7, juga tidak ditarik Muhibussabri sebagai pihak yang membeli objek poin 3.8 pada tahun 2008 yang telah dikuasainya sampai sekarang. Oleh sebab itu, Tergugat memohon agar gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi Tergugat tersebut, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan tersebut, dengan pertimbangan bahwa alasan-alasan eksepsi Tergugat tersebut telah masuk ke ranah pokok perkara yang harus dibuktikan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan kabur, baik letak objek maupun luas dan keberadaan objek perkara, untuk memperjelas bagi Hakim, telah dilakukan *descente* terhadap objek perkara, sehingga dalam memutus perkara Hakim berpedoman pada hasil *descente*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa tentang objek perkara poin 3.1 sampai dengan objek poin 3.7 gugatan, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah mengabulkan dan menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan pertimbangan bahwa secara tidak langsung telah diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama, akan tetapi pada tahun 2017 telah dihibahkan kepada anaknya yang bernama Mitra Apriza Ramly dan harta yang didalilkan Tergugat berdasarkan kepada surat bukti T-3 sampai dengan T-8 yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya terletak di Desa Balee, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, sedangkan objek gugatan *a quo* terletak di Desa Reudeup, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 10 dari 36 hal. Put. No 11/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya ternyata telah mengakui objek poin 3.1 sampai dengan objek poin 3.7 gugatan sebagai harta bersama, adapun objek *a quo* yang didalilkan Tergugat sekarang dalam penguasaan anak atas dasar hibah tidak dapat dibenarkan, sebab hibah atas objek *a quo* tidak atas persetujuan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat T-3 sampai dengan T-8, Tergugat hanya mengajukan fotocopynya tanpa mengajukan aslinya sehingga fotocopy tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Menurut Pasal 1888 KUHPdata, kekuatan bukti tertulis ada pada aslinya. Dengan demikian terhadap bukti surat T-3, sampai dengan T-8 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Oleh karena itu, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa bukti surat-surat yang diajukan Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, terhadap objek poin 3.1 sampai dengan poin 3.7 gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-3 sampai dengan P-9 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan terhadap bukti surat tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa objek perkara poin 3.1 sampai dengan poin 3.7 gugatan terbukti diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu objek perkara *a quo* harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan letak objek perkara poin 3.1 sampai dengan poin 3.7 dalam surat gugatan disebutkan terletak di Desa Reudeup, Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat, berdasarkan hasil *descente* ternyata objek *a quo* benar terletak di Desa Reudeup sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara poin 3.8 Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang menolak objek perkara poin 3.8 tersebut, dengan pertimbangan bahwa

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No 11/Pdt.G/2020/MS.Aceh



walaupun berdasarkan bukti surat P-10 berupa fotocopy akta jual beli Nomor 036/2007 yang telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi berdasarkan keterangan tiga orang saksi yang diajukan Tergugat ke persidangan, terbukti objek *a quo* telah dijual kepada Muhibussabri (saksi 1) pada tahun 2008, ketika transaksi jual beli tersebut Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan, dengan demikian dinilai Penggugat mengetahui jual beli tersebut dan uang hasil penjualan objek *a quo* dapat diduga dipergunakan untuk kepentingan bersama Penggugat dan Tergugat. Oleh sebab itu gugatan terhadap objek *a quo* harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara poin 3.9, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang menetapkan objek perkara poin 3.9 gugatan sebagai harta bersama, dengan pertimbangan berdasarkan bukti surat P-11 berupa fotocopy akta jual beli Nomor 100/2007 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, terbukti objek *a quo* dibeli oleh Penggugat pada tahun 2007 atau masih dalam masa perkawinannya dengan Tergugat, sedangkan bantahan Tergugat yang menyatakan objek *a quo* tidak ada di Desa Alue Tampak, Kecamatan Kaway VI, Kabupaten Aceh Barat tidak dapat dibenarkan, sebab Penggugat telah menyatakan Kecamatan Kaway VI merupakan kesalahan pengetikan, yang benar adalah objek *a quo* terletak di Desa Aleu Tampak, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, oleh karenanya bantahan Tergugat harus ditolak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, maka objek perkara poin 3.9 yaitu tanah dengan luas 5.102 meter persegi terlatak di Desa Alue Tampak, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang objek perkara poin 3.10 dan 3.19 gugatan sebenarnya adalah objek yang sama, oleh karena objek perkara poin 3.19, 3.20 dan 3.21 gugatan telah diakui secara murni oleh Tergugat sebagai harta bersama, maka menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg bahwa kekuatan

Hal. 12 dari 36 hal. Put. No 11/Pdt.G/2020/MS.Aceh



pembuktian pada pengakuan merupakan bukti sempurna dan menentukan, sehingga akibat hukumnya Penggugat dibebaskan untuk membuktikan selanjutnya. Dengan demikian objek perkara 3.19 (3.10), 3.20 dan 3.21 harus dinyatakan terbukti dan harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara poin 3.11 gugatan, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah menyatakan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat Penggugat tidak dapat menunjukkan secara jelas dan terang letak objek *a quo* sesuai dengan akta jual beli Nomor 036/2004, sehingga dinilai gugatan kabur (*obscuur libel*) dan karenanya gugatan dinyatakan cacat formil. Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan bukti surat P-13 berupa fotocopy akta jual beli Nomor 036/2004 yang telah diberi materai dan stempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya terbukti objek *a quo* diperolehnya dalam masa perkawinan. Oleh sebab itu objek perkara poin 3.11 harus ditetapkan sebagai harta bersama. Dengan demikian dalil bantahan Tergugat tentang objek tersebut sebagai harta bersama melainkan sebagai hibah orang tua Tergugat, tidak dapat dibenarkan, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara poin 3.12 gugatan, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah mengabulkan gugatan terhadap objek *a quo*, dengan pertimbangan objek tersebut terbukti sebagai harta yang diperoleh dalam masa perkawinan yang didasarkan kepada bukti surat P-14 berupa fotocopy akta jual beli Nomor 02/2004 yang telah diberi materai, stempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya. Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, karena sudah sesuai fakta persidangan. Mengenai bantahan Tergugat yang menyatakan objek tersebut milik orang tuanya, tidak beralasan, sebab tidak dapat dibuktikan secara hukum, hanya Tergugat mengajukan seorang saksi kepersidangan. Oleh karena Tergugat mengajukan seorang saksi dan tidak ada bukti lain, maka dalil bantahan Tergugat harus ditolak. Oleh sebab itu objek perkara poin 3.12 gugatan harus dinyatakan terbukti dan harus ditetapkan sebagai harta bersama

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No 11/Pdt.G/2020/MS.Aceh



antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang objek perkara poin 3.13 gugatan, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang menolak objek *a quo*, dengan pertimbangan Tergugat membantah keberadaan objek tersebut, sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, adapun surat bukti P-15 berupa fotocopy akta jual beli Nomor 343/KW/1998 tanpa mengajukan aslinya sehingga fotocopy tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Menurut Pasal 1888 KUHPdata, kekuatan bukti tertulis ada pada aslinya. Dengan demikian terhadap bukti surat P-15 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa bukti surat P-15 yang diajukan Penggugat tersebut harus dikesampingkan. Oleh sebab itu gugatan terhadap objek *a quo* harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang objek 3.14 gugatan, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang menolak gugatan objek *a quo*, dengan pertimbangan bahwa meskipun Penggugat telah mengajukan bukti surat P-16 yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan seorang saksi sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, akan tetapi Tergugat untuk menguatkan bahwa objek tersebut telah dijual kepada M. Nasir pada tahun 2000 telah mengajukan surat bukti T-9 sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan seorang saksi yaitu isteri dari M. Nasir (Pembeli) yang bernama Merahwan binti Ubit yang menerangkan di bawah sumpah, bahwa objek perkara poin 3.14 yaitu tanah di Aleu Tampak telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat kepada saksi/suami saksi dan sudah ada akta jual beli, tanah tersebut saksi yang kelola dan sekarang dikelola oleh anak saksi. Oleh sebab itu objek tersebut dinyatakan terbukti telah dijual kepada M. Nasir pada tahun 2000 dan karenanya pula gugatan terhadap objek *a quo* harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, tentang objek perkara poin 3.15 gugatan, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah mengabulkan dan menetapkan objek *a quo* sebagai harta bersama, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Mahkamah

Hal. 14 dari 36 hal. Put. No 11/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Syar'iyah Meulaboh, dengan pertimbangan bahwa pada prinsipnya objek perkara poin 3.15 telah diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama, hanya saja Tergugat memperlakukan rumah yang berada di atas tanah tersebut yang menurut Tergugat kabur, karena tidak dijelaskan tentang ukuran dan keadaan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalilnya tersebut telah mengajukan tiga orang saksi yaitu Hafsah binti Ubat, Jalaluddin bin Kajim dan Fakhruddin bin Husaini, yang pada pokoknya menerangkan tanah dan rumah objek perkara poin 3.15 milik Penggugat dan Tergugat. Awalnya tanah adalah milik keluarga Penggugat, kemudian dibeli oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan, sekarang rumah/objek perkara poin 3.15 ditempati oleh Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa tentang alasan Tergugat yang menyatakan objek rumah *a quo* kabur tidak beralasan, sebab untuk memperjelas ukuran, keadaan dan keberadaan objek tersebut, Hakim dapat melakukan *descente*, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah melakukan *descente* terhadap objek tersebut sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat halaman 346-348;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat objek *a quo* terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, karenanya harus ditetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa tentang objek perkara poin 3.16 gugatan, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang menolak objek poin 3.16 gugatan, dengan pertimbangan Tergugat membantah keberadaan objek tersebut, sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan surat bukti P-18 berupa fotocopy akta jual beli Nomor 68/2002 tanpa mengajukan aslinya sehingga fotocopy tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Menurut Pasal 1888 KUHPdata, kekuatan bukti tertulis ada pada aslinya. Dengan demikian terhadap bukti surat P-18 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No 11/Pdt.G/2020/MS.Aceh



pembuktian. Oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa bukti surat P-18 yang diajukan Penggugat tersebut harus dikesampingkan dan Penggugat tidak mengajukan bukti lain. Demikian juga pada sidang pemeriksaan setempat Penggugat tidak dapat menunjukkan lokasi objek *a quo* (vide Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat halaman 340). Oleh sebab itu gugatan terhadap objek *a quo* harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang objek perkara poin 3.17 gugatan, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah menolak objek *a quo*, dengan pertimbangan bahwa objek perkara poin 3.17 gugatan terbukti telah dijual oleh Tergugat kepada PT. Mifa bersaudara pada tahun 2008 yang didasarkan pada keterangan saksi Ibnu Hajar bin Hasan dan Bustami bin Muhammad Dam. Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan objek perkara poin 3.17 gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-19 berupa fotocopy akta jual beli Nomor 110/2005 yang telah diberi meterai secukupnya, telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan surat asli sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai surat bukti P-19 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti. Oleh karenanya surat bukti P-19 dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat (Ibnu Hajar bin Hasan dan Bustami bin Muhammad Dam) tersebut tidak pernah diperiksa dalam sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan kedua saksi tersebut tidak tercantum dalam Berita Acara Persidangan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat yang menyatakan objek perkara poin 3.17 gugatan telah dijual kepada PT. Mifa Bersaudara pada tahun 2008 tidak didukung oleh bukti akta jual beli yang sah dan juga tidak didukung oleh alat-alat bukti lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 284 R.Bg. Oleh karenanya dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Hal. 16 dari 36 hal. Put. No 11/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat objek perkara poin 3.17 gugatan dinyatakan terbukti diperoleh dalam masa perkawainan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya harus ditetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa tentang objek perkara poin 3.18 gugatan, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang mengabulkan dan menetapkan objek perkara poin 3.18 sebagai harta bersama, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan bukti surat P.20 berupa fotocopy akta jual beli Nomor 158/2009 sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan berdasarkan berita acara persidangan pemeriksaan setempat ternyata objek *a quo* ada dan terletak di Gampong Pasie Jambu, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat. Dengan demikian objek *a quo* harus dinyatakan terbukti dan harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat:

Menimbang, bahwa tentang objek perkara poin 3.22 gugatan, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah menolak objek *a quo* dengan pertimbangan bukti surat P-22 berupa fotocopy sertifikat Nomor 420 Tahun 2004 tanpa mengajukan aslinya sehingga fotocopy tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah melakukan descente terhadap harta terperkara, ternyata objek *a quo* benar ada dan terletak di Gampong Suak Raya, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, akan tetapi tidak bisa diukur, sebab penuh dengan semak belukar;

Menimbang, bahwa walaupun objek *a quo* benar ada dan berlokasi di Gampong Suak Raya, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, akan tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan objek *a quo* dibeli pada tahun 2008 dari Raden S. Nuri atau diperoleh dalam masa perkawinannya dengan Tergugat baik dengan bukti surat maupun bukti saksi-saksi. Oleh sebab itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat objek *a quo* harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No 11/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Menimbang, bahwa tentang objek perkara poin 3.23 gugatan, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang menolak objek 3.23 gugatan dengan pertimbangan Penggugat tidak mampu membuktikan secara hukum objek *a quo* sebagai harta bersama, sedangkan Tergugat yang mendalilkan objek *a quo* adalah milik Syafi'i (ayah Tergugat) berdasarkan bukti T-10 berupa fotocopy sertifikat Nomor 05 tahun 2010 walaupun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya dijadikan dokumen jaminan pada PT. Bank Negara Indonesia, ternyata sertifikat Nomor 05 tahun 2010 atas nama Syafi'i dan jika dikaitkan dengan keterangan satu orang saksi Tergugat bernama Syahrul Abrar bin Syarifuddin, dibawah sumpah menerangkan bahwa objek *a quo* awalnya milik orang tua saksi yang bernama Syarifuddin, kemudian dijual kepada ayah Tergugat yang bernama Syafi'i Jamal yang dibayar dalam waktu setahun secara cicilan, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa berdasar bukti surat T-10 dan seorang saksi, ternyata objek *a quo* terbukti milik Syafi'i (ayah Tergugat). Oleh sebab itu objek *a quo* harus dinyatakan tidak terbukti sebagai harta bersama dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang objek perkara poin 3.24 gugatan, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah menetapkan sebagai harta bersama setelah dikurangi bagian Tergugat sejumlah Rp.25.236.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan pertimbangan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, semua objek harta bersama dikuasai oleh Tergugat, maka cicilan setelah bercerai harus dianggap masih diambil dari hasil harta bersama. Oleh karena itu objek 3.24 gugatan yaitu satu unit mobil Honda Jazz secara utuh harus dinyatakan terbukti dan harus ditetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa tentang objek perkara poin 3.25 gugatan, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang mengabulkan objek perkara poin 3.25 gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara poin 3.25 tersebut

Hal. 18 dari 36 hal. Put. No 11/Pdt.G/2020/MS.Aceh



sebagaimana dalam jawaban telah diakui Tergugat sebagai harta bersama yang telah dijual pada tahun 2016, akan tetapi Tergugat tidak mampu membuktikan tentang penjualan tersebut, maka objek *a quo* harus dinyatakan terbukti dan harus ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang objek perkara poin 3.26 dan 3.27 gugatan, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang menolak objek *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara poin 3.26 dan 3.27 Penggugat tidak dapat membuktikan sebagai harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, hanya Penggugat mengajukan seorang saksi yang bernama Jalaluddin bin Kajim sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T-16 dan T-17 serta dua orang saksi yang bernama Muhammad Ikhsan bin M. Yacob dan Izzuddin bin Zakaria. Berdasarkan bukti surat T-16 dan T-17 serta keterangan dua orang saksi yang diajukan Tergugat, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa objek perkara poin 3.26 dan 3.27 gugatan terbukti milik CV. Mitra Andeal yang beralamat di Jl. Meulaboh-Tutut, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat. Dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa objek perkara poin 3.26 dan 3.27 harus dinyatakan tidak terbukti sebagai harta bersama dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang objek perkara poin 3.28 gugatan, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang menolak objek perkara poin 3.28 gugatan, dengan pertimbangan dalam jawaban Tergugat menyatakan beko merek cobelco (objek 3.28) tidak ada, sedangkan Penggugat terhadap objek *a quo* tidak mampu membuktikan secara hukum. Oleh sebab itu objek *a quo* harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang objek perkara poin 3.29 Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang menolak gugatan sebagai harta bersama dengan pertimbangan bahwa dalam

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No 11/Pdt.G/2020/MS.Aceh



jawabannya Tergugat menerangkan bahwa objek tersebut dibeli secara kredit pada bulan Oktober 2017 setelah Penggugat dan Tergugat bercerai pada bulan Juli 2017. Sedangkan fakta yang terungkap dipersidangan harta bersama seluruhnya dikuasai oleh Tergugat, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa pembelian objek tersebut berdasarkan bukti surat T-18 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ongkos mobilisasi berdasarkan bukti T. 24 yang telah dicocokkan dengan aslinya secara hukum harus dianggap diperoleh dari hasil harta bersama, dengan demikian objek tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa tentang objek perkara poin 3.30 gugatan yaitu 20 (dua puluh) mayam emas perhiasan, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah menolak objek perkara poin 3.30 gugatan, dengan pertimbangan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah kehilangan sejumlah emas karena kecurian dan tidak ada data yang mendukung emas tersebut dikuasai oleh Tergugat, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak setuju dengan pertimbangan tersebut dan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P-23 berupa fotocopy surat keterangan tanda bukti laporan yang telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya adalah merupakan laporan tentang peristiwa tindak pidana pencurian barang berupa sejumlah emas dan laptop yang dilaporkan oleh Penggugat. Oleh sebab itu bukti surat P-23 tidak ada hubungannya dengan objek perkara *a quo*, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara poin 3.30 Penggugat tidak mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung dalil gugatan atas objek *a quo* baik bukti surat-surat maupun bukti saksi-saksi. Oleh karenanya harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang objek perkara poin 3.31 gugatan yaitu kerbau 8 (delapan) ekor, Tergugat mengakui kerbau hanya 3 (tiga) ekor dan Penggugat tidak mampu membuktikan gugatan tentang 8 (delapan) ekor kerbau. Oleh sebab itu harus dinyatakan 3 (tiga) ekor kerbau dari objek poin 3.31 terbukti dan harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No 11/Pdt.G/2020/MS.Aceh



dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang hasil sawit dari 7 (tujuh) petak kebun objek 3.1 s/d objek 3.7, hasil perpetak kebun pertahun Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikalikan 7 petak kebun dikali 4 tahun sama dengan Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah), Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah menolak dengan pertimbangan dari alat bukti yang diajukan Penggugat tidak ada satupun yang dapat membuktikan dalil gugatan tersebut. Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan pertimbangan bukti surat P-24, P-25, P-26 dan P-27 yang diajukan ke persidangan tidak cukup untuk membuktikan hasil sawit tersebut oleh sebab itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang posita gugatan poin 8 yang dikaitkan dengan petetitum poin 8 gugatan, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena menggugat sesuatu yang belum ada (gugatan prematur), oleh sebab itu gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang permohonan sita marital atas harta objek perkara poin 3.1 sampai dengan 3.31 gugatan, oleh karena Penggugat tidak mempersoalkan lagi selama persidangan berlangsung dan juga biaya penyitaan tidak dibayar, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa permohonan sita marital harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harta-harta yang harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut;

1. Objek poin 3.1 yaitu tanah kebun seluas 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus) meter persegi yang terletak di Desa Reudeup, Kecamatan Meureboh Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Berbatas dengan Lueng Beko, ukuran 220 meter;
 - Sebelah Timur Berbatas dengan Krueng Paya Baro, ukuran 45 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ramli. SE, ukuran 220 meter;

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No 11/Pdt.G/2020/MS.Aceh



- Sebelah Barat berbatas dengan Lueng Beko, ukuran 45 meter;
- 2. Objek poin 3.2 yaitu tanah kebun seluas 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus) meter persegi yang terletak di Desa Reudeup, Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah Sulaiman, ukuran 220 meter;
 - Sebelah Timur Berbatas dengan Krueung Paya Baro, ukuran 45 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abdullah Mu.id, ukuran 220 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Lueng Beko, 45 meter;
- 3. Objek poin 3.3 yaitu tanah kebun seluas 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus) meter persegi yang terletak di Desa Reudeup, Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah Samsudin, ukuran 220 meter ;
 - Sebelah Timur Berbatas dengan Krueung Paya Baro, ukuran 45 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Darmawi, 220 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Lhung Beko, ukuran 45 meter;
- 4. Objek poin 3.4 yaitu tanah kebun seluas 9.758 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh delapan) meter persegi yang terletak di Desa Reudeup, Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah Ainal Marziah, ukuran 20 meter;
 - Sebelah Timur Berbatas dengan Krueung Paya Baro, ukuran 95 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hasyim Johari, ukuran 180 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ramli SE, ukuran 159 meter;
- 5. Objek poin 3.5 yaitu tanah kebun dengan luas 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus) meter persegi yang terletak di Desa Reudeup, Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah Ramli, SE, ukuran 60 meter ;
 - Sebelah Timur Berbatas dengan Krueung Paya Baro, ukuran 165 meter;

Hal. 22 dari 36 hal. Put. No 11/Pdt.G/2020/MS.Aceh



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Thantawi, ukuran 60 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Hasyim Johan, ukuran 165 meter;
6. Objek poin 3.6 yaitu tanah kebun dengan luas 15.000 (lima belas ribu) meter persegi yang terletak di Desa Reudeup, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Viara Teh Nun, ukuran 75 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mahyuddin, ukuran 200 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Desa Paya Baroh, ukuran 75 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sulaiman, ukuran 200 meter;
7. Objek poin 3.7 yaitu tanah kebun dengan luas 10.050 (sepuluh ribu lima puluh) meter persegi yang terletak di Desa Reudeup, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ramli SE, ukuran 80 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ramli SE, ukuran 145 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tantawi, ukuran 55 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Paret, ukuran 155 meter;
8. Objek poin 3.9 yaitu tanah dengan luas 5.102 (lima ribu seratus dua) meter persegi yang terletak di Desa Alue Tampak, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Abdoesseman, ukuran 104 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Razali, ukuran 49 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Waki Yahya, ukuran 104 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Keuchik Tam, ukuran 49 meter;
9. Objek poin 3.10/3.19 yaitu tanah sawah dengan luas 240 (dua ratus empat puluh) meter persegi yang terletak di Desa Pasie Jambu, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hayati, ukuran 30 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Meulaboh Tutut, ukuran 8 meter;

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No 11/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rambli SE, ukuran 30 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Habibah, ukuran 8 meter;
10. Objek poin 3.11 yaitu tanah seluas 5.000 (lima ribu) meter persegi terletak di Desa Tumpok Ladang, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jl. PT. Baiben;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ramli SE;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Padang Sayur;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Amir/Ubit PD;
11. Objek poin 3.12 yaitu tanah sawah dengan luas 2.120 (dua ribu seratus dua puluh) meter persegi yang terletak di Desa Pasie Teungoh, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sawah Rohana, ukuran 64 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kabupaten, ukuran 31, 50 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Umi Djamal, ukuran 52,50 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Katijah, ukuran 34 meter;
12. Objek 3.15 yaitu tanah yang di atasnya sudah dibangun rumah dengan luas 1.876 (seribu delapan ratus tujuh puluh enam) meter persegi yang terletak di Desa Pasie Jambu, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Zubaidar, ukuran 70,80 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Meulaboh Tutut, ukuran 29,80 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Guru Abdullah/sekarang tanah Marzuki, ukuran 70,80 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nyak Caya sekarang tanah Rambli, 29,90 meter;
13. Objek poin 3.17 yaitu tanah kebun dengan luas 113.850 (seratus tiga belas ribu delapan ratus lima puluh) meter persegi terletak di Desa Balee,

Hal. 24 dari 36 hal. Put. No 11/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan umum;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ramli, SE;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sungai;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Damal Harhap;

14. Objek 3.18 yaitu tanah sawah dengan luas 1.851 (seribu delapan ratus lima puluh satu) meter persegi yang terletak di Desa Pasie Jambu Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Zubaidah, ukuran 73 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Zubaidah, ukuran 21 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ramli, ukuran 73 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ramli, ukuran 27 meter;

15. Objek poin 3.20 yaitu tanah sawah dengan luas 180 (seratus delapan puluh) meter persegi yang terletak di Desa Pasie Jambu Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Habibah, ukuran 30 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ramli SE, ukuran 6 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ramli SE, ukuran 30 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Habibah, ukuran 6 meter;

16. Objek poin 3.21 yaitu tanah seluas 500 (lima ratus) meter persegi yang terletak di Desa Suak Raya, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Eri Roswita;
- Sebelah Timur berbatas dengan rencana jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nani Erlisa;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kosong;

17. Objek poin 3.24 yaitu 1 (satu) unit Mobil merek Honda Jazz warna putih dengan Nomor Plat BL 822 EE Tahun 2014;

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No 11/Pdt.G/2020/MS.Aceh



18. Objek poin 3.25 yaitu 1 (satu) unit mobil Kijang Innova dengan Nomor Polisi BL 951 EB tahun 2010;
19. Objek poin 3.29 yaitu 1 (satu) unit beco dengan merek Hitachi;
20. 3 (tiga) ekor kerbau dari objek poin 3.31;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara sebagaimana pertimbangan di atas merupakan harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut ketentuan hukum yang berlaku, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding memperoleh bagian dari harta bersama *a quo*, maka Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk membagi dua harta bersama tersebut, jika tidak dapat dilakukan secara natura, maka dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan dibagi dua antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap objek harta bersama yang telah dijual oleh salah satu pihak yang berperkara tanpa persetujuan pihak lain, maka harus diperhitungkan sebagai bagian dari pihak yang telah menjualnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat yang memohon agar Mahkamah Syar'iyah menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada verzet, banding maupun kasasi, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg/Pasal 54 dan 55 Rv, putusan serta merta dapat dijatuhkan dalam hal petitum didasarkan atas putusan atau keadaan hukum yang sudah pasti dan berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh sebab petitum ini tidak didasarkan atas putusan atau keadaan hukum yang pasti dan berkekuatan hukum tetap, maka petitum

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No 11/Pdt.G/2020/MS.Aceh



ini harus ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat/Pembanding telah mengajukan gugatan rekonversi terhadap Penggugat/Terbanding sebagai berikut ;

1. Hutang pinjaman kredit di Bank BPD Cabang Meulaboh sekarang PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh, pinjaman pokok sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditambah bunga Rp.149.450.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total hutang bersama Rp.449.450.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung mulai 2 Oktober 2007 s/d 2 oktober 2008 yang sampai sekarang belum dilunasi;
2. 120 (seratus dua puluh) mayam emas murni dalam bentuk gelang dan kalung yang dikuasai oleh Penggugat/Terbanding sejak tahun 2014 sampai dengan perceraian;

Menimbang, bahwa gugatan tentang hutang bersama pada Bank BPD Cabang Meulaboh sekarang Bank Syariah Aceh Cabang Meulaboh, hutang pokok ditambah bunga berjumlah Rp.449.450.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) telah dibantah kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi dan menyatakan hutang tersebut sudah lunas, sebab jangka waktu pelunasannya 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap hutang *a quo* Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T-34 sampai dengan T.40 berupa fotocopy surat persetujuan BNI Griya Multi Guna, perjanjian kredit antara PT. Bank BNI Kantor Cabang Meulaboh dan Ramli, Tabel angsuran per bulan yang diterbitkan oleh PT. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Meulaboh, surat kuasa dari Ramli kepada PT. Bank Negara Indonesia, bukti penerimaan pencairan kredit dari PT. Bank Negara Indonesia, tanda terima dokumen kredit yang diserahkan oleh Ramli kepada PT. Bank Negara Indonesia, surat kuasa dari Ramli kepada PT.

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No 11/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Bank Negara Indonesia yang telah diberikan meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa ternyata surat-surat bukti T-34 sampai dengan T-40 merupakan surat-surat yang berkaitan dengan proses pengambilan kredit pada PT. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Meulaboh, sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa surat-surat bukti T-34 sampai T-40 tidak ada hubungannya dengan hutang pada PT. BPD Cabang Meulaboh sekarang PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh. Oleh karenanya surat-surat bukti tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa hutang pada Bank BPD Cabang Meulaboh sekarang PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh, pinjaman pokok sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditambah bunga Rp.149.450.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total hutang bersama Rp.449.450.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tidak terbukti sebagai hutang bersama dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan tentang 120 (seratus dua puluh) mayam emas, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang menolak gugatan terhadap 120 (seratus dua puluh) mayam emas, dengan pertimbangan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikannya secara hukum. Oleh sebab itu harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi harus ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat

Hal. 28 dari 36 hal. Put. No 11/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, dengan pertimbangan bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yaitu biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, yang dalam perkara *a quo* yang pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh cukup beralasan membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh *a quo* dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 131/Pdt.G/2018/MS.Mbo tanggal 8 Oktober 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1441 *Hijriyah* dan dengan mengadili sendiri;

Dalam konvensi

Dalam eksepsi

- Menolak eksipisi Tergugat;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;
 - 2.1. Objek poin 3.1 yaitu tanah kebun seluas 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus) meter persegi yang terletak di Desa Reudeup, Kecamatan Meureboh Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No 11/Pdt.G/2020/MS.Aceh



- Sebelah Utara Berbatas dengan Lueng Beko, ukuran 220 meter;
- Sebelah Timur Berbatas dengan Krueng Paya Baro, ukuran 45 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ramli. SE, ukuran 220 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Lueng Beko, ukuran 45 meter;

2.2. Objek poin 3.2 yaitu tanah kebun seluas 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus) meter persegi yang terletak di Desa Reudeup, Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah Sulaiman, ukuran 220 meter;
- Sebelah Timur Berbatas dengan Krueung Paya Baro, ukuran 45 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abdullah Mu.id, ukuran 220 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Lueng Beko, 45 meter;

2.3. Objek poin 3.3 yaitu tanah kebun seluas 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus) meter persegi yang terletak di Desa Reudeup, Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah Samsudin, ukuran 220 meter ;
- Sebelah Timur Berbatas dengan Krueung Paya Baro, ukuran 45 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Darmawi, 220 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Lhung Beko, ukuran 45 meter;

2.4. Objek poin 3.4 yaitu tanah kebun seluas 9.758 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh delapan) meter persegi yang terletak di Desa

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No 11/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Reudeup, Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah Ainal Marziah, ukuran 20 meter;
- Sebelah Timur Berbatas dengan Krueung Paya Baro, ukuran 95 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hasyim Johari, ukuran 180 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ramli SE, ukuran 159 meter;

2.5. Objek poin 3.5 yaitu tanah kebun dengan luas 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus) meter persegi yang terletak di Desa Reudeup, Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah Ramli, SE, ukuran 60 meter ;
- Sebelah Timur Berbatas dengan Krueung Paya Baro, ukuran 165 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Thantawi, ukuran 60 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hasyim Johan, ukuran 165 meter;

2.6. Objek poin 3.6 yaitu tanah kebun dengan luas 15.000 (lima belas ribu) meter persegi yang terletak di Desa Reudeup, Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Viara Teh Nun, ukuran 75 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mahyuddin, ukuran 200 meter;

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No 11/Pdt.G/2020/MS.Aceh



- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Desa Paya Baroh, ukuran 75 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sulaiman, ukuran 200 meter;

2.7. Objek poin 3.7 yaitu tanah kebun dengan luas 10.050 (sepuluh ribu lima puluh) meter persegi yang terletak di Desa Reudeup, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ramli SE, ukuran 80 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ramli SE, ukuran 145 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tantawi, ukuran 55 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Paret, ukuran 155 meter;

2.8. Objek poin 3.9 yaitu tanah dengan luas 5.102 (lima ribu seratus dua) meter persegi yang terletak di Desa Alue Tampak, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Abdoesseman, ukuran 104 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Razali, ukuran 49 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Waki Yahya, ukuran 104 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Keuchik Tam, ukuran 49 meter;

2.9. Objek poin 3.10/3.19 yaitu tanah sawah dengan luas 240 (dua ratus empat puluh) meter persegi yang terletak di Desa Pasie Jambu, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 32 dari 36 hal. Put. No 11/Pdt.G/2020/MS.Aceh



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hayati, ukuran 30 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Meulaboh Tutut, ukuran 8 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rambli SE, ukuran 30 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Habibah, ukuran 8 meter;

2.10. Objek poin 3.11 yaitu tanah seluas 5.000 (lima ribu) meter persegi terletak di Desa Tumpok Ladang, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jl. PT. Baiben;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ramli SE;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Padang Sayur;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Amir/Ubit PD;

2.11. Objek poin 3.12 yaitu tanah sawah dengan luas 2.120 (dua ribu seratus dua puluh) meter persegi yang terletak di Desa Pasie Teungoh, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sawah Rohana, ukuran 64 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kabupaten, ukuran 31, 50 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Umi Djamal, ukuran 52,50 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Katijah, ukuran 34 meter;

2.12. Objek 3.15 yaitu tanah yang di atasnya sudah dibangun rumah dengan luas 1.876 (seribu delapan ratus tujuh puluh enam) meter persegi yang terletak di Desa Pasie Jambu, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No 11/Pdt.G/2020/MS.Aceh



- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Zubaidar, ukuran 70,80 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Meulaboh Tutut, ukuran 29,80 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Guru Abdullah/sekarang tanah Marzuki, ukuran 70,80 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nyak Caya sekarang tanah Rambli, 29,90 meter;

2.13. Objek poin 3.17 yaitu tanah kebun dengan luas 113.850 (seratus tiga belas ribu delapan ratus lima puluh) meter persegi terletak di Desa Balee, Kecatana Meurebo, Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan umum;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ramli, SE;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sungai;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Damal Harhap;

2.14. Objek 3.18 yaitu tanah sawah dengan luas 1.851 (seribu delapan ratus lima puluh satu) meter persegi yang terletak di Desa Pasie Jambu Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Zubaidah, ukuran 73 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Zubaidah, ukuran 21 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ramli, ukuran 73 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ramli, ukuran 27 meter;

2.15. Objek poin 3.20 yaitu tanah sawah dengan luas 180 (seratus delapan puluh) meter persegi yang terletak di Desa Pasie Jambu Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 34 dari 36 hal. Put. No 11/Pdt.G/2020/MS.Aceh



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Habibah, ukuran 30 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ramly SE, ukuran 6 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ramli SE, ukuran 30 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Habibah, ukuran 6 meter;

2.16. Objek poin 3.21 yaitu tanah seluas 500 (lima ratus) meter persegi yang terletak di Desa Suak Raya, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Eri Roswita;
- Sebelah Timur berbatas dengan rencana jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nani Erlisa;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kosong;

2.17. Objek poin 3.24 yaitu 1 (satu) unit Mobil merek Honda Jazz warna putih dengan Nomor Plat BL 822 EE Tahun 2014;

2.18. Objek poin 3.25 yaitu 1 (satu) unit mobil Kijang Innova dengan Nomor Polisi BL 951 EB tahun 2010;

2.19. Objek poin 3.29 yaitu 1 (satu) unit beco dengan merek Hitachi

2.20. 3 (tiga) ekor kerbau dari objek poin 3.31;

3. Menetapkan Penggugat berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan Tergugat berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada amar angka 2 (dua) di atas;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natura kepada masing-masing dan jika tidak bisa dibagi secara natura dapat dijual dimuka umum oleh pejabat lelang yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum dalam amar angka 3 (tiga) di atas;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No 11/Pdt.G/2020/MS.Aceh



- Menolak gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Reconvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp10.021.000,00 (sepuluh juta dua puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Anshary MK, S.H, M.H.** dan **Drs. H. Misharuddin**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Basri, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. M. Anshary MK, S.H., M.H.

Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.

Drs. H. Misyaruddin.

Panitera Pengganti

H. Basri, S.H.

Hal. 36 dari 36 hal. Put. No 11/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp.134.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 3. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp.150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 11 Maret 2020.
MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH
Panitera

Drs. Syafruddin.

Hal. 37 dari 36 hal. Put. No 11/Pdt.G/2020/MS.Aceh